

ANALISIS PRODUK PEGADAIAN SYARIAH DI KANTOR WILAYAH II PEKANBARU PROVINSI RIAU

Sri Indriyani Ali¹, Ahmad Baihaqi²

¹STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

²STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

Email: sriindriyaniali@staisiak.ac.id

ABSTRAK

Pegadaian Syariah sebagai suatu solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktik-praktik penipuan yang berkedok jasa, dan juga dilatar belakangi atas berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga masyarakat yang berorientasi pada penawaran jasa. Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pada Pegadaian Syariah di kantor Wilayah II Pekanbaru provinsi Riau memiliki 3 produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat yakni produk cicil emas (investasi emas, nabung emas, arisan emas), KUR(Kredit Usaha Rakyat) Syariah, pembiayaan porsi Haji (Arrum Haji). Dengan adanya berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian Syariah ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman.

Kata Kunci:

ABSTRACT

Sharia pawnshops are a solution that emerged amidst public anxiety regarding fraudulent practices disguised as services, and also against the background of reduced public trust in community institutions that are oriented towards offering services. The development of sharia-based products is increasingly widespread in Indonesia, no except pawnshops. The pawnshop company issues sharia-based products called sharia pawnshops. Basically, sharia-based products have characteristics such as not charging interest in various forms due to usury, establishing money as a medium of exchange, not as a commodity. Traded, and conduct business to obtain compensation for services and or profit sharing. At the Sharia Pegadaian in the Pekanbaru Region II office, Riau province, they have 3 products that they offer to the public, namely gold installment products (gold investment, gold savings, gold gathering), Sharia KUR (People's Business Credit), financing the Haj portion (Arrum Haji). With a variety of products on offer This Sharia pawnshop is very helpful to the community, especially the lower middle class who need loans.

Keywords:

PENDAHULUAN

Pegadaian syariah kantor wilayah II Pekanbaru sendiri meliputi 3 wilayah kerja yakni diprovinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Dikota pekanbaru sendiri terdapat terdapat 5 cabang pegadaian konvensional, dan sementara itu terdiri 2 cabang pegadaian syariah yaitu cabang pegadaian syariah Harapan Raya dan pegadaian syariah Soebrantas, yang terdiri dari 16 outlet seprovinsi Riau, terdiri dari 2 outlet berada di Bangkinang dan selebihnya berada di daerah

Pekanbaru.

Salah satu lembaga keuangan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama ini untuk kebutuhan dana yang mendesak adalah pegadaian. Pada beberapa kota besar, pegadaian ini juga menjadi lembaga keuangan yang cukup populer, khususnya menjelang momen-momen khusus seperti hari raya atau saat tahun ajaran baru berlangsung. Dapat dikatakan bahwa masyarakat lebih mudah dengan adanya lembaga keuangan yang dapat memberi solusi pemenuhan dana dengan cepat dan mudah, menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Pegadaian syariah adalah bentuk usaha bukan bank yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan syariat islam. Pegadaian syariah yang kini telah banyak bermunculan merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan dana atau pinjaman dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan pegadaian syariah ini masyarakat tidak mengenal sistem bunga dengan diganti sistem biaya sewa pemeliharaan barang yang digadaikan. Dengan adanya produk-produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah adalah untuk mengemban misi dan turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi golongan menengah kebawah.

Dengan pegadaian syariah semuanya semakin senang tidak adanya unsur bunga diganti dengan sistem biaya sewa atau biaya pemeliharaan pada barang digadai dan dengan pegadaian peminjaman dengan waktu yang sangat cepat. Sesuai dengan motto pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari sipeminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam gadai syariah ini, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

Bicara tentang pegadaian syariah ini tentu ada sejumlah produk yang ditawarkan atau dijual kepada pihak masyarakat. Dari hasil studi lapangan yang dilakukan dikantor pegadaian syariah yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.168-A pihak pegadaian syariah menjelaskan mereka mempunyai tiga macam produk yang mereka tawarkan yakni: investasi emas (cicil emas), KURS (Kredit Usaha Rakyat Syariah) dan pembiayaan Porsi Haji atau biasa disebut Arrum Haji.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong menolong, baik dengan jalan tukar menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (social creature). bentuk dari tolong menolong ini berupa pinjaman (gadai). Karena masyarakat belum banyak yang mengetahui pegadaian syariah di pekanbaru dan guna untuk mengetahui lebih jauh penulis tertarik menulis tentang pegadaian syariah dikantor wilayah II pekanbaru

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan tinjauan langsung kekantor wilayah II Pekanbaru Provinsi Riau. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukan untuk

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan berlangsung saat ini atau masa lampau.

Metode pengumpulan data yakni dengan cara meninjau langsung ke Kantor Wilayah II Pekanbaru Provinsi Riau serta menelusuri berbagai referensi buku maupun jurnal penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Gadai

Rahn atau gadai adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima atau *rahn* disebut sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat *murtahin* menuntut haknya.

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si nasabah atau peminjam (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Jaminan (*marhun*) tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya yang mana gadai dalam Islam mengandung nilai sosial yang tinggi, yakni untuk tolong menolong dan tidak bertujuan komersil.

Dari yang telah dipaparkan oleh pihak pegadaian syariah kantor wilayah II Pekanbaru yakni pegadaian adalah bagian dari holding BRI Group yang merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bisnis gadai, pembiayaan, emas dan aneka jasa lainnya.

Pegadaian merupakan perusahaan BUMN yang berdiri sejak tahun 1901, serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memiliki 4.086 outlet di seluruh Indonesia. Hingga saat ini pegadaian memiliki sekitar 19,7 juta nasabah aktif dan PT Pegadaian (persero) mencatat jumlah nasabah mengalami peningkatan hingga 11,11% hingga akhir Desember atau tercatat sebanyak 21,86 juta orang/nasabah dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Pegadaian sendiri tercatat memiliki 4.086 outlet, 27.646 agen pegadaian, dan 141 outlet Co-Location Senyum dengan BRI. Untuk Pegadaian Syariah Kantor Wilayah II Pekanbaru sendiri meliputi 3 wilayah kerja yakni: Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat (Padang). Untuk Kantor Wilayah kota Pekanbaru, Riau membawahi semua cabang yang ada diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau termasuk pegadaian yang ada di kabupaten Siak cabang dari pangkalan kerinci meliputi (Siak, Inhil, Inhu dll). Di kota Pekanbaru terdapat 5 cabang Pegadaian konvensional, dan 2 cabang Pegadaian Syariah yaitu: cabang Pegadaian Syariah Harapan Raya dan cabang Pegadaian Syariah Soebrantas, yang terdiri dari 16 outlet se-provinsi Riau, 2 outlet di Bangkinang dan sisanya di Pekanbaru.

B. Produk Pegadaian Syariah

Bicara tentang pegadaian, tentu ada sejumlah produk yang mereka tawarkan/dijual kepada masyarakat. Dari yang di pelajari selama dikampus dalam Pegadaian Syariah memiliki 16 produk yang sudah di bahas. untuk itu saya mengapa saya mengambil dengan judul ini karena saya ingin mendalami apakah Pegadaian Syariah di Kantor Wilayah II Pekanbaru Provinsi Riau sudah menerapkan 16 produk yang telah di bahas dikampus?

Tujuan kami datang kesana studi lapangan ke Pegadaian Syariah dikantor Wilayah II pekanbaru untuk mengetahui apakah real tentang pegadaian syariah yang kami pelajari dengan yang ada di pekanbaru ternyata hampir sama untuk produk yang mereka tawarkan/dijual baru 3 produk yakni

1. Cicil Emas (Investasi Emas, Nabung Emas)

Sebelum itu, mungkin ada sebagian orang yang bertanya kenapa harus emas yang dicicil atau di Investasikan? Jawabanya karena emas tidak terpengaruh (tahan) terhadap inflasi, tingkat resikonya yang rendah, likuiditasnya tinggi, asetnya nyata dan awet, mudah di perjual belikan, mudah dikelola dan dirawat, mudah diuangkan atau dicairkan, dan mudah dipindah tangankan. Cicil emas adalah pembiayaan kepemilikan emas batangan untuk masyarakat dengan berbagai macam fitur pembayaran.

Pertama, personal yaitu untuk perorangan dengan uang muka mulai 15% dan jangka waktu pinjaman 6-36 bulan. Kedua, bundling asuransi yaitu untuk perorangan juga, mendapatkan proteksi jiwa, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Ketiga, arisan yaitu untuk kelompok minimal yang beranggotakan 6 orang dengan uang muka 10% (diambil dari harga emas) dengan jangka waktu sesuaianggota arisan emas tersebut. Lebih baik kita menabung emas dalam pegadaian syariah sebanyak apapun kita menabung emas dalam pegadaian syariah kita cukup membayar uang pemeliharaan 35.000 dalam setahun tidak dilihat banyak atau sedikitnya tabungan emas kita didalam buku tabungan tersebut. Seumpama harga emas Rp 1.000.000,00/gram, harga motor Rp 15.000.000,00/unit bila kita mempunyai 200 gram emas kita sudah bisa membeli 13 unit motor. Bahkan Emas juga cocok untuk dana darurat bila kita ada hal yang mendesak bisa kita langsung jual atau kita gadaikan.

2. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Syariah

KURS yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha seperti pembelian barang dagang (persediaan) perlengkapan, atau barang lainya tanpa adanya jaminan. Pinjaman yang dapat diperoleh hingga Rp 10.000.000,00 bebas biaya administrasi, Mun'ah terjangkau setara 3% pertahun, dilayani oleh 4.086 outlet pegadaian seluruh indonesia, dan pencairan via transfer bank.

Persyaratan umum untuk melakukan KUR Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Usia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo
- b. Memiliki pendapatan rutin harian, mingguan atau bulanan
- c. Memiliki usaha yang sah menurut syariat islam dan undang-undang yang berlaku
- d. Wajib dilakukan pengecekan SLIK/SID dan SIKP
- e. Calon rahin tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari program pemerintah/lembaga lain
- f. Lokasi usaha maksimal 5 km dari lokasi outlet

3. Pembiayaan Porsi Haji (Arrum Haji)

Mengapa perlu segera mendaftar haji? Jawabanya yakni antrianya yang sangat panjang, ibadah haji perlu fisik prima, kebaikan harus disegerakan. Pembiayaan pendaftaran ibadah haji secara syariah dengan proses yang mudah, cepat, dan aman dengan menggunakan mekanisme Rahn (gadai Syariah).

Landasan Hukum Syariah Pembiayaan Porsi Haji Pegadaian

- a. Fatwa MUI, Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang pembiayaan yang disertai Rahn
- b. Hadist Riwayat Bukhari Muslim, “Sesungguhnya Raulullah pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau
- c. Izin OJK, Nomor S-500/NB.223/2016 Produk Layanan Pendaftaran Haji melalui mekanisme Gadai Syariah
- d. QS.Al-Baqarah: 283, jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada orang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)

Ketentuan Pembiayaan Porsi Haji yaitu pinjaman yang di berikan oleh pihak pegadaian syariah sebesar Rp 25.000.000,00 dengan jangka waktu 12, 24, 36, dan 60 bulan, dengan adanya Marhun (barang jaminan) seperti: lembar asli SA (Setoran Awal) BPIH, SPPH dan buku tabungan, Emas fisik 24 karat senilai $\geq$ 2.3 gram atau setara Rp1.9 juta atau Tabungan Emas Pegadaian minimal saldo 3,5 Gram, terakhir, Mu’nah dengan tarif 0.95% dikali taksiran dikali jangka waktu/bulan.

Kemudian, Persyaratan Pembiayaan Porsi Haji yaitu:

- a. Usia minimal 12 tahun maksimal 65 tahun saat pelunasan
- b. KTP sesuai domisili
- c. Kartu Keluarga
- d. Pas foto terbaru (3 kali 4 cm (10), 6 kali 4 cm (5))
- e. Akta Kelahiran/ Ijazah/ Akta Nikah
- f. Membuka Tabungan Haji di Bank Penerima Setoran Ibadah Haji.

C. Tentang Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pegadaian syariah dapat menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana sesuai hukum islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn menetapkan hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampek semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan Marhun apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi milik Rahin.

Kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 1 Tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) terakreditasi, namun dalam hal uang hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi maka kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan. Proses peminjaman cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan barang aman dipenyimpanannya, prosedurnya sangat mudah, proses pinjaman tanpa perlu membuka rekening, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau bisa ditransfer ke rekening, barang jaminan tersimpan aman di pegadaian.

SIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan informasi yang kami sajikan diatas, bahwasanya Produk Pegadaiaan Syariah dikantor Wilayah II Pekanbaru terdiri antara 3 Produk yakni: Cicil Emas (Investasi Emas, Menabung Emas, Arisan Emas), KUR (Kredit Usaha Rakyat) Syariah, Pembiayaan Porsi Haji (Arrum Haji). Kenapa kita dikenalkan dengan pegadaian syariah karena dalam pegadaian syariah ini kita dikenalkan dengan yang namanya bunga adanya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan barang yang kita gadaikan ke pihak penggada syariah, istimewanya lagi di pegadaian syariah ini bila kita bisa melunasi barang yang kita gadaikan barang kita dilelang dan sisa hasil pelalangan tersebut akan dikurangi dengan pinjaman kita dan bila masih lebih uang hasil lelangnya tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) terakreditasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Choirunnisak dkk, *Gadai Dalam Islam*, volume 6 nomor 1, Ekonomi Sharia, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Agustus 2020
- Dewi Kumala Sari Hasibuan dkk, Konsep Gadai Syaria Menurut Syafi'I Antonio, Vol 11. No. 1, 2020, Jurnal: Penelitian Medan Agama
- Febri Gunawan dkk, Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn), Vol.2, No.1, 2022, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
- Ika Indriasari, *Gadai Syariah di Indonesia*, vol. 2, No. 2, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Desember 2014